



## BUPATI ALOR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN  
SMP NEGERI, SMA NEGERI DAN SMK NEGERI  
DI KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR

Menimbang

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) yakni SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri Kecil di Kabupaten Alor;

Mengingat

b. bahwa untuk kelangsungan Proses Belajar Mengajar Unit Sekolah Baru (USB) tersebut dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati Alor tentang Izin Operasional Kelembagaan pada sekolah - sekolah tersebut;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ( 649 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia ) Tahun 1958 Nomor 122 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 ; tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 )
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 ) ;